

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN EKSTRADISI TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DALAM KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

Wildani Angkasari
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
Gedung H, Kampus A Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Grogol, Jakarta 11440
angkasariwildani@gmail.com

Abstract

In general, the extradition request is based on national legislation, extradition treaties, conventions and expansion of international etiquette. In case if there is an extradition request outside of the rules above, the extradition can be done on the basis of good relations with other countries, both for the sake of mutual or unilateral. This practice is called disguised extradition devolving offenders do not fully comply with the extradition process and procedures as defined in the law of extradition. Globalization in addition to providing the benefits of life, in the sense of increasing the welfare of mankind. On the other hand, a negative impact on the security level, both between regions within a country and to the instability of international security, is the occurrence of transnational crime. The characteristics of transnational crime, namely the existence of foreign elements in the crime, which pass through the territorial limits or a citizen crime fled to other countries. In order to pick up prisoners, extradition action is required. Extradition can not be done haphazardly. For that previously had no bilateral agreement on extradition between the two countries involved in the crimes committed by its citizens. But in reality, the extradition treaty, as a mechanism of cooperation between countries, is full with the political interests so that the implementation is not very effective to combat transnational crime. Differences in the interpretation of the extradition agreement, especially in the delivery of criminal offenders in the transnational juridical aspects affect the effectiveness of the implementation of Law no. 1 year 1979. This is due, among others, the factors of interest between countries that can not be avoided. Besides, one thing that can not be overlooked is the issue of protection of human rights and sovereignty issues between countries. In order to smooth the research, conducted qualitative research methodology with a description of the type of research normative legal theories relating to extradition for economic crimes. Data was collected through document studies of primary and secondary data. The result showed that the extradition treaty between Indonesia and other countries will be an important and effective if done in accordance with the principle of state sovereignty and agreement of both parties.

Keywords: *extradition, economic crime, state sovereignty*

Abstrak

Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional. Dalam hal bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan- aturan tersebut diatas, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktik ini disebut dengan ekstradisi terselubung (*Disguished Extradition*) yaitu penyerahan pelaku kejahatan dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ekstradisi. Globalisasi selain memberikan manfaat kehidupan, dalam arti kata semakin meningkatnya kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat keamanan, baik di tingkat antar wilayah dalam sebuah negara maupun terhadap instabilitas keamanan internasional, yakni terjadinya tindak pidana transnasional. Ciri-ciri tindak pidana yang bersifat transnasional yaitu adanya unsur-unsur asing dalam tindak pidana tersebut , yang melewati batas teritorial atau seorang warga negara yang melakukan tindak pidana melarikan diri kenegara lain. Guna menjemput terpidana, diperlukan tindakan ekstradisi. Ekstradisi tidak dapat dilakukan

sembarangan. Untuk itu sebelumnya harus ada perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara dua negara yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh warganya. Namun dalam kenyataannya, perjanjian ekstradisi, sebagai mekanisme kerja sama antar negara, penuh dengan kepentingan politis sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlalu efektif untuk menanggulangi tindak pidana transnasional. Perbedaan penafsiran dalam perjanjian ekstradisi khususnya dalam penyerahan pelaku kejahatan dalam tindak pidana transnasional secara aspek yuridis berpengaruh terhadap efektivitas dari implementasi Undang-undang no. 1 tahun 1979. Hal ini disebabkan antara lain adanya faktor kepentingan antar negara yang tidak dapat dihindari. Disamping itu satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah masalah perlindungan hak asasi manusia dan masalah kedaulatan antar negara. Guna kelancaran penelitian, maka dilakukan metodologi penelitian kualitatif dengan tipe penelitian normatif berupa pendiskripsian teori hukum yang berkaitan dengan ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen data sekunder dan data primer. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain penting dan akan efektif apabila dilakukan menurut prinsip *state sovereignty* dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: ekstradisi, kejahatan ekonomi, kedaulatan negara

Pendahuluan

Secara umum kehadiran seseorang di suatu negara dapat dibedakan dalam dua kelompok. Pertama, orang tersebut benar-benar tidak memiliki latar belakang yang buruk dinegara asalnya. Kedua, orang tersebut mempunyai latar belakang yang tidak baik (buruk) di negara asalnya dan melakukan kejahatan, kemudian orang tersebut melarikan diri. Terhadap kelompok pertama, apabila orang yang bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dapat meresahkan negara setempat, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan hukuman dengan menyidangnya di pengadilan atau mengusirnya. Dengan tindakan tersebut, maka persoalan dapat dikatakan selesai. Akan tetapi terhadap kelompok kedua masalahnya akan berbeda. Kehadiran orang tersebut dinegara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang tersebut ke negara lain, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. (Adji,2009).

Dalam hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan

kedaulatan yurisdiksi masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki (Adji,2009). Hal ini berdasarkan asas umum hukum Internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu suatu negara tidak dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan di dalam wilayah negara lain.

Negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi secara eksklusif di lingkungan wilayahnya sendiri yang disebut kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*). Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan melanggar hukum yang berada diwilayah negara tersebut. Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan karena pelaku pelanggaran kejahatan telah melarikan diri (*fugitive*) ke wilayah yurisdiksi negara lain. Dalam hal ini negara tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan didalam wilayah negara lain. Keadaan ini yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban dan keadilan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat yuridis tersebut, maka muncullah kebutuhan untuk menyerahkan pelaku kejahatan oleh satu negara kepada negara dimana kejahatan itu terjadi. Penyerahan

pelaku kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam persetujuan bersama. Ini dikenal dengan istilah "Ekstradisi" yang secara singkat diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara lain. Dengan adanya lembaga ekstradisi ini maka pelaku kejahatan yang melarikan diri kenegara lain tidak akan lepas dari jangkauan hukum. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah permasalahan mengenai:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi dalam kepentingan nasional Indonesia?
2. Bagaimana upaya-upaya dan kebijakan dari pemerintah mengenai perjanjian ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi dalam kepentingan Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk menggambarkan tentang pengaturan mengenai perjanjian ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi dalam kepentingan nasional Indonesia. Kedua untuk menggambarkan upaya-upaya dan kebijakan dari pemerintah mengenai perjanjian ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi dalam kepentingan nasional Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat *Library Research* (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

Pembahasan

Kajian Teori mengenai Ekstradisi dan Perkembangannya

Dewasa ini lembaga hukum yang bernama ekstradisi sebenarnya telah menduduki tempat yang begitu penting dan sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya, baik berbentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral, multilateral regional, maupun berbentuk peraturan perundang-

undangan nasional negara-negara. Pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/117 tentang *Model Treaty on Extradition*. Perjanjian ini walaupun hanya berupa model hukum saja, dan belum merupakan hukum internasional positif, tetapi dapat dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi. Kini hampir semua negara di belahan bumi ini sudah mengenal lembaga hukum yang bernama ekstradisi (Wayan, 2003).

Meskipun sudah terdapat banyak perjanjian-perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi, ternyata semua itu menganut asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dengan isi dan jiwa yang sama. Bahkan dalam perakteknya, ada negara-negara yang bersedia mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan meskipun kedua negara itu belum terikat pada perjanjian ekstradisi atau mungkin juga belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Dalam menyelesaikan kasus ekstradisi tersebut, mereka berpegangan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang sudah dianut secara umum dan merata oleh sebagian besar negara-negara didunia. Oleh karena itulah lembaga ekstradisi ini sudah diakui atau diterima oleh para sarjana hukum internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Hal ini bisa dipahami karena lembaga ekstradisi ini sudah berumur cukup tua. Sebuah Perjanjian Perdamaian antar Raja Ramses II dari Mesir dengan Raja Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada Tahun 1279 SM yang salah satu isinya adalah berupa kesediaan para pihak untuk saling menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan didalam wilayah pihak lainnya, dipandang sebagai embrio dari lembaga hukum ekstradisi ini. Akan tetapi perjanjian ekstradisi dalam pengertian modern seperti dikenal sekarang ini, baru muncul pada abad ke-17, yang dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia.

Dalam pengertiannya secara umum ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak suaka (*asylum*) yaitu tujuan politik dan merupakan

sarana untuk mencapai kekuasaan. Ekstradisi ini di praktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat perang yang melarikan diri kenegara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri keluar negeri dapat dilaksanakan. Kata ekstradisi berasal dari bahasa latin *Extradere* yang terdiri dari kata *ex* artinya keluar dan *Tradere* artinya menyerahkan (Siswanto,2009). Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kenegara peminta dapat yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara-diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara-peminta), atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.

Black's Law Dictionary mendefinisikan ekstradisi sebagai "*The official surrender of an alleged by one state or nation another having jurisdiction over the crime charge*". (Gamer,1999) Rimmelink mengartikan ekstradisi sebagai penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara dimana tempat orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Sedangkan ekstradisi internasional adalah permintaan pemerintah atau negara terhadap negara lain. (Gamer,1999) Dari rumusan singkat tentang ekstradisi tersebut, maka dapat di tarik beberapa unsur yaitu:

1. Unsur subyek, yaitu negara diminta (*requested country*) dan negara peminta (*requesting country*);
2. Unsur obyek, yaitu orang yang diminta, yang biasa berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa, ataupun terhukum (*fugitive offender*);

3. Unsur prosedur atau tata cara, yaitu harus dilakukan menurut prosedur atau tata cara atau formalitas tertentu;
4. Unsur tujuan, yaitu untuk tujuan mengadili dan atau penghukumannya.

Dasar Hukum Permintaan Ekstradisi

Pada umumnya ekstradisi dari seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri dari sesuatu negara kenegara lain dapat dilakukan jika negara-negara tersebut telah mengadakan perjanjian khusus tentang ekstradisi. Jika tidak ada perjanjian semacam itu, maka negara yang diminta untuk mengekstradisi tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut. Ini sudah merupakan kebiasaan bahwa negara-negara yang bersangkutan harus membuat perjanjian bilateral mengenai ekstradisi. Banyak negara, untuk kepentingan tersebut telah membuat perjanjian bilateral, meskipun beberapa negara lainnya lebih menghendaki tercapainya suatu perjanjian multilateral khususnya negara-negara yang tergolong dalam suatu kelompok regional.

Kehendak negara-negara dalam suatu kawasan seperti Amerika Latin dan Eropa barat merupakan contoh yang dianggap berhasil dalam menyetujui sesuatu konvensi tersendiri mengenai ekstradisi. Dalam lingkungan organisasi internasional sejak Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sampai PBB sekarang ini masih saja belum berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk menciptakan suatu perjanjian internasional tersendiri tentang ekstradisi. Hal itu disebabkan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dari negara-negara anggotanya.

Sekarang ini ada kecenderungan, bahwa meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara, negara-negara secara sukarela (*voluntary*) dapat menyerahkan para pelaku kejahatan satu sama lain dalam rangka kepentingan yang luas dari masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan. Namun doktrin ini tidak pernah terbentuk sebagai bagian dari hukum antar negara. Dilain pihak beberapa negara dalam menetapkan undang-undangnya telah memasukkan ketentuan tertentu mengenai penyerahan secara sukarela para pelaku kejahatan

walaupun tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Ketentuan semacam itu terdapat di Kanada dimana ekstradisi dalam situasi tertentu bahkan dalam hal tidak adanya perjanjian dapat diberikan. Negara-negara tertentu seperti India dan Jepang misalnya juga tidak menolak untuk menyerahkan pelaku kejahatan walaupun tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Negara seperti Indonesia menganggap bahwa penyerahan secara sukarela itu bisa dilakukan hanya terhadap kejahatan yang berat, sedangkan negara-negara lain seperti Myanmar dan Srilanka sama sekali tidak dapat menyetujui tentang penyerahan secara sukarela tersebut.

Sesuatu negara bisa juga, jika dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangannya secara sukarela melaksanakan kekuasaannya untuk menyerahkan seorang pelarian dari peradilan kenegara dimana ia telah melarikan diri dan hal ini dilakukan hanya karena atas dasar kewajiban moral untuk melakukannya (*voluntary extradition*).

Hak secara hukum untuk meminta ekstradisi dari seorang tertuduh atau terhukum dan kewajiban untuk menyerahkannya kepada negara yang memintanya dapat diakui hanya jika ada perjanjian mengenai ekstradisi diantara mereka yang mengatur tentang hal itu. Hal ini disebabkan karena menyangkut kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dimana hingga kini masih belum tercapai kodifikasi hukum ekstradisi internasional, sehingga negara-negara cenderung untuk membuat perjanjian bilateral mengenai masalah tersebut.

Dasar hukum adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain berdasarkan 4 (empat) hal yaitu:

1. Perundang-undangan nasional.

Pada abad ke-19 banyak negara telah menetapkan undang-undang ekstradisi. Sebagian berpandangan bahwa penetapan tersebut dipengaruhi oleh keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang, sementara sebagian lagi dipengaruhi oleh pandangan bahwa segala hukum pidana serta prosedurnya harus didasarkan pada undang-undang hukum nasional. Hukum nasional yang diakui secara umum dapat

membantu dalam hubungannya dengan perjanjian.

2. Perjanjian bilateral

Perjanjian ekstradisi yang telah ditetapkan selanjutnya diteruskan dengan upaya membuat penyeragaman prosedur melalui perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Negara-negara pihak dapat membuat perjanjian bilateral maupun multilateral agar dapat memberi kemudahan mengenai penerapan prinsip-prinsip yang termuat dalam ekstradisi.

3. Perluasan konvensi internasional.

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu konvensi tertentu dimana ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran seperti konvensi tentang pemberantasan perdagangan wanita dan anak-anak 1921. Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa apabila permasalahan tidak diatur dalam ekstradisi, maka akan dipakai segala cara untuk mengekstradisi tersangka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang sudah diakui secara luas dan dianggap sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.

4. Tata krama internasional

Apabila perjanjian atau konvensi tidak diatur dalam hukum, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut ekstradisi terselubung (*Disguished Extradition*). Ini diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang ekstradisi.

5. Deklarasi timbal balik (*Declaration of Reciprocity*)

Arti timbal balik adalah bahwa negara yang meminta ekstradisi akan memberikan kepada negara yang diminta suatu jaminan bahwa negara peminta akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri tersebut untuk kejahatan yang sama sebagaimana seseorang yang ekstradisinya dimintakan.

Asas-Asas Ekstradisi

Ekstradisi merupakan bagian dari hukum pidana internasional. Dewasa ini

kebutuhan akan aspek hukum dari ekstradisi sangat mengikat dan penting untuk proses peradilan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara (Indonesia) kenegara lain dan sebaliknya. Suatu negara tidak dapat secara sepihak menyelesaikan persoalan ekstradisi tersebut tanpa kerja sama internasional karena hal tersebut menyangkut yurisdiksi negara lain.

Dalam penegakan hukum pidana internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada diwilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada diwilayah negara lain. Jika terjadi demikian, maka ekstradisi tidak dapat dihindari. Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dapat juga pelaksanaan ekstradisi dituangkan dalam satu perjanjian multilateral atau dalam perjanjian yang bersifat regional seperti perjanjian ekstradisi Eropa.

Dalam undang-undang nasional atau perjanjian perihal ekstradisi, asas-asas dari ekstradisi sendiri tertuang secara eksplisit. Namun ada juga asas-asas ekstradisi yang tidak dicantumkan dalam undang-undang maupun perjanjian terkait ekstradisi. Secara keseluruhan ada sepuluh asas ekstradisi, yaitu:

1. Asas kepercayaan.

Ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan diantara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum dinegara lain. Lazimnya asas ini berkaitan dengan pengandaian bahwa diluar negeri pun semua hal telah dipertimbangkan dan diterapkan secara benar oleh lembaga peradilan. Asas kepercayaan ini dikenal dengan adagium *omnia praesumuntur rite esse acta*. (Eddy,2009)

2. Asas resiprositas atau prinsip timbal balik.

Asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan asas resiprokal sebagai asas umum dalam hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam

konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut.

3. Asas *double incrimination* atau *double criminality principle* atau asas kejahatan rangkap.

Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu tindak pidana.

4. Asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri (*non extradition of nationals*)

Asas ini mengandung maksud bahwa negara yang diminta berhak untuk menolak permintaan penyerahan warga negaranya sendiri. Artinya negara yang diminta tidak akan menyerahkan warga negaranya kepada negara peminta untuk diadili. Diberikannya hak suatu negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri berdasarkan suatu prinsip yurisdiksi personal pasif dimana negara pada umumnya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun dia berada Hal ini juga berkaitan dengan apa yang disebut sebagai martabat bangsa atau dalam hukum Perancis dikenal dengan istilah *dignite nationale*. (Remmelink,2003)

5. Asas bahwa satu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi. Dengan kata lain, negara berhak menolak ekstradisi jika tersangka, terdakwa atau terpidana melakukan kejahatan seluruhnya atau sebagian di wilayah teritorial negaranya.

6. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non extradite political crime*)
Asas ini mengandung maksud bahwa negara yang diminta berhak untuk menolak permintaan penyerahan pelaku kejahatan politik. Hal ini disebabkan pengertian kejahatan politik sifatnya sangat relative bergantung dari sisi mana suatu negara melihat .
7. Asas yang dikenal dengan istilah *attentaatclausule*
Asas tersebut mengandung arti meskipun pelaku kejahatan tersebut bermuatan politik namun berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara, presiden, raja, atau sebutan lainnya, maka negara yang diminta wajib menyerahkan atau mengekstradisi tersangka, terdakwa, atau terpidana.
8. Asas spesialisitas
Asas ini berarti bahwa negara yang meminta tidak boleh menuntut, mengadili, menghukum, atau menyerahkan orang yang diminta kepada negara ketiga. Hal ini dapat diperlonggar hanya atas persetujuan dari negara yang diminta.
9. Asas *ne bis in idem*
Menurut asas ini negara diminta harus menolak permintaan dari negara peminta apabila terbukti orang yang diadili sudah diadili/dijatuhi putusan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan oleh negara peminta.
10. Asas Kadaluarasa (*Lapse of time principle*)
Asas Kadaluarasa (*Lapse of time principle*) menyatakan bahwa permintaan negara peminta harus ditolak apabila kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara peminta ternyata sudah kadaluarsa menurut hukum negara diminta maupun hukum negara peminta. Dalam hal ini setiap negara mempunyai batas waktu setiap kejahatan untuk dapat dituntut dimuka pengadilan. Tujuan dari pemberlakuan asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kejahatan yang Dapat di Ekstradisi

Kejahatan yang ekstradisinya dapat dikabulkan biasanya dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi. Pada dasarnya para pihak dari perjanjian itu menyetujui bahwa kejahatan yang diekstradisi harus dianggap sebagai suatu kejahatan yang menurut hukum dari kedua negara adalah kejahatan yang bisa dihukum menurut undang-undang kedua negara pihak, baik negara peminta maupun negara yang diminta meskipun nama kejahatannya tidak perlu sama. Kejahatan yang disyaratkan adalah dengan hukuman penjara atau pencabutan kebebasan paling sedikit satu atau dua tahun. Beberapa diantaranya adalah kejahatan yang berhubungan dengan perpajakan, bea cukai, penukaran pengawasan atau masalah penghasilan, dan lainnya. Ada dua cara untuk menetapkan kejahatan yang bisa diekstradisi yaitu:

1. *Enumerative Methode*, yaitu dengan cara menyebutkan satu persatu setiap kejahatan yang memungkinkan ekstradisi dikabulkan. Jenis kejahatan ini seperti pembunuhan, pembunuhan yang tidak direncanakan, perkosaan, serangan tidak senonoh, penculikan, pencurian anak, ancaman dengan tujuan untuk pemerasan uang, sumpah palsu, pembakaran rumah dengan sengaja, perampokan dengan kekerasan, penggelapan, penipuan, pembuatan dan peredaran uang palsu, pemalsuan naskah, penyuaipan, kejahatan terhadap hukum kepailitan, pelacuran, dan lainnya. Indonesia, Filipina, Hongkong, dan Australia juga menerapkan metode ini dengan membuat daftar kejahatan-kejahatan yang bisa diekstradisi.
2. *Eliminative Methode*, yaitu dengan cara memisahkan berdasarkan kriteria tertentu atas dasar hukuman untuk menentukan kejahatan mana yang bisa diekstradisi. Ini berkaitan dengan hukuman maksimum atau minimum yang bisa dikenakan.

Kejahatan yang Tidak Dapat di Ekstradisi

Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara-negara ketentuan mengenai kejahatan yang tidak dapat diekstradisi ada beberapa jenis yaitu, kejahatan politik, kejahatan militer, kejahatan ekonomi dan fiskal bahkan terhadap kejahatan yang menyangkut

agama, kecuali jika perjanjian ekstradisi yang dibuat antar negara itu memungkinkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat diekstradisi.

1. Kejahatan politik.

Kejahatan ini tidak dapat diekstradisi sesuai dengan asas *non extradition of political crime* dimana dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan politik atau mempunyai motif politik, tidak diperbolehkan untuk diekstradisi. Hampir semua negara menolak untuk mengekstradisi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan politik. Negara yang pertama kali mengadopsi dalam undang-undang adalah Belgia yaitu pada tahun 1823 dan kemudian membuat perjanjian dengan Perancis tahun 1824. Asas ini kemudian dianut secara universal oleh negara-negara lain pada abad ke 19 seperti Belanda, Swiss, Inggris, dan lainnya. Negara lebih menekankan hak untuk memberi perlindungan kepada para pengungsi politik. Disamping itu tidak mudah untuk memberi batasan mengenai kejahatan politik meskipun terdapat bukti bahwa pelaku kejahatan yang melarikan diri kenegara lain harus dihukum untuk kegiatan politiknya yang dilakukannya daripada melihat kejahatannya sendiri. Ada beberapa kriteria kejahatan politik yang disepakati diantaranya: motivasi kejahatan tersebut, suasana dimana kejahatan dilakukan, hanya kejahatan-kejahatan tertentu (penghianatan, menghasut, spionase), tindakan dilakukan di tujukan kepada organisasi politik negara yang meminta, dan harus ada dua pihak yang berselisih untuk memperjuangkan politik disuatu negara dimana kejahatan dilakukan.

2. Kejahatan militer (*military offense*).

Hampir semua perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara-negara memuat ketentuan untuk tidak mengabdikan permintaan ekstradisi terhadap kejahatan yang sifatnya militer. Kejahatan yang bersifat militer adalah tindakan atau perbuatan yang bisa dihukum hanya menurut hukum militer dari suatu negara dan bukan dalam lingkup hukum pidana umum dari suatu negara. Hal ini juga terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933

yang memuat mengenai penolakan ekstradisi dalam hal tertuduh adalah benar-benar seorang tentara atau kejahatan yang dilakukan terhadap agama.

3. Kejahatan ekonomi dan fiskal (*economic and fiscal offense*)

Dalam praktek yang dilakukan banyak negara, ekstradisi untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan fiskal tidak diperbolehkan. Namun untuk kejahatan-kejahatan ekonomi tertentu yang merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kepebeanaan, mata uang asing, dan aturan-aturan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau kelompok perorangan yang terorganisir merupakan pengecualian. Dalam Protokol Konvensi Eropa Mengenai Ekstradisi 1978 ada pilihan bagi negara-negara pihak untuk mengekstradisi kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, dan valuta asing.

Prosedur dan Tata Cara Ekstradisi

Dalam praktek, mekanisme permintaan ekstradisi berdasarkan ketentuan undang-undang. Prosedurnya terdiri atas beberapa ketentuan yaitu kedudukan sebagai negara diminta (*Requested state*), kedudukan sebagai negara peminta (*Requesting state*), dan kerja sama penegak hukum.

1. Sebagai negara diminta (*Requested state*)

Berdasarkan perjanjian internasional (asas *pacta sunt servanda*), bahwa suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional. Permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.

Dikemukakan, bahwa untuk dapat dilakukan penyerahan atau ekstradisi atas orang yang diminta, terlebih dahulu harus ada permintaan untuk menyerahkan orang yang bersangkutan dari negara peminta kepada negara yang diminta. Tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari negara peminta kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada (negara-diminta), maka negara yang belakangan ini tidak

boleh menyerahkan orang yang bersangkutan.

Permintaan untuk menyerahkan itu harus dilakukan melalui saluran diplomatik. Demikian pula jika negara diminta menyetujui atau menolak permintaan negara peminta harus memberitahukannya kepada negara peminta dengan melalui saluran diplomatik. Mengenai keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan dari negara peminta, pejabat tinggi dari negara diminta seperti misalnya Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, untuk pada akhirnya diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang dari negara diminta. Boleh jadi, bahwa suatu kasus tentang ekstradisi, jauh sebelumnya sudah dilibatkan penegak-penegak hukum dalam tingkatan yang lebih rendah, misalnya pada waktu penangkapan, penahanan, pengawalan atas keamanannya, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa masalah ekstradisi ini merupakan masalah antar negara. Sebagai masalah internal dari negara, maka pelaksanaannya harus menurut hukum atau perundang-undangan nasional lainnya yang terkait, seperti hukum acara pidana. Sedangkan sebagai masalah antar negara, pelaksanaannya harus berdasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional tentang ekstradisi.

Sebagai masalah intern antar negara, maka keputusan untuk menyerahkan atau menolak permintaan ekstradisi atas seseorang yang diminta, tentu saja ada pada pejabat tinggi negara yang berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama negara dalam masalah hubungan internasional. Jika orang yang diminta itu diputuskan untuk diserahkan oleh negara diminta kepada negara-peminta, penyerahannya juga harus mengikuti prosedur atau tata cara tertentu. Misalnya, dimana dan kapan orang yang bersangkutan akan diserahkan, kendaraan yang digunakan, barang apa saja yang turut diserahkan, serta berita acara penyerahannya, dan yang lain-lainnya.

2. Sebagai Negara Peminta (*Requesting state*)

Sebagai negara peminta, dalam praktik pada umumnya menyangkut masalah permintaan pencarian dan penangkapan, biasanya apabila pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negara, aparat penegak hukum (Polri/Kejaksaan Agung) meminta bantuan Interpol untuk melakukan pencarian dan penangkapan. Namun adapula negara yang menurut ketentuan hukum nasionalnya, permintaan penangkapan dan penahanan harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Setelah pelaku kejahatan tersebut tertangkap di suatu negara, maka Interpol negara memberitahukannya dan segera mengajukan permintaan ekstradisi.

3. Kerjasama Penegak Hukum

Kerjasama penegakkan hukum yang tertua adalah ekstradisi. Kemudian diikuti kerjasama penegakkan hukum lainnya. Pemerintah Indonesia, yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, bersama dengan Negara ASEAN telah menandatangani perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (*Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters*) pada tanggal 29 Nopember 2004.

Ekstradisi Dan Kejahatan Ekonomi

Perkembangan isu kejahatan transnasional yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dunia. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia. Maraknya kejahatan transnasional tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia karena akan mempercepat kehancuran dan peradaban itu sendiri.

Penanggulangan kejahatan transnasional tidak akan efektif bila hanya dilakukan beberapa negara saja. Akibat buruk terhadap kejahatan seperti kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan satu negara saja, akan tetapi juga berdampak negatif pada negara lain. Hal ini mutlak memerlukan kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Beberapa perjanjian bilateral dan peraturan perundang-undangan nasional suatu negara menerapkan ekstradisi terhadap kejahatan

ekonomi karena digolongkan sebagai *transnational crimes*.

Dalam pertemuan *Asian African Legal Consultative Committee on Reciprocal Assistance* yang diadakan di Doha tahun 1978, masalah kejahatan ekonomi dan tindakan atas kegiatan tertentu diidentifikasi sebagai kejahatan ekonomi seperti penyelundupan, pelanggaran pertukaran uang, aliran dana secara tidak sah, lalu lintas narkoba dan obat terlarang, peredaran uang palsu, penyelundupan mata uang asing, penghindaran pajak, dan berbagai bentuk penipuan dalam kaitannya dengan faktor barang ekspor - impor. Namun tidak semua kejahatan tersebut disetujui sebagai kejahatan yang bisa diekstradisi.

Di Amerika Serikat, kejahatan ekonomi dan fiskal dimasukkan dalam hampir semua perjanjian tentang ekstradisi yang dibuat dengan negara lain. Kejahatan ini meliputi penghindaran pajak yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi atau penipuan surat. Ini disebabkan karena meningkatnya perdagangan obat terlarang dan pencucian uang. Tidak semua negara setuju untuk memasukkan jenis kejahatan tersebut. Beberapa negara menolak karena negara-negara tidak mempunyai kepentingan bersama untuk memberlakukan hukum tersebut yang terkadang asing dalam sistem politik social sehingga tidak dicantumkan dalam sistem hukum mereka.

Perkembangan kejahatan ekonomi di bidang perpajakan juga terjadi dinegara-negara Eropa meskipun tidak sama dengan kejahatan politik dan kejahatan militer. Menurut prinsip yang berkembang, ekstradisi tidak dikabulkan untuk tujuan perpajakan karena tujuan ekstradisi adalah untuk membina kerjasama dalam memberantas kejahatan biasa. Mereka beranggapan bahwa ada perbedaan yang tajam dalam hukum perpajakan sehingga menghambat kerja sama internasional dalam bidang tersebut. Penuntutan untuk kejahatan perpajakan secara tidak langsung menyangkut kepentingan keuangan negara yang dapat menyebabkan adanya dugaan mengenai kejujuran pengadilan.

Di beberapa negara Eropa, jumlah pendapatan fiskal disalurkan untuk meningkatkan jaminan sosial dan untuk

kebijakan ekonomi. Ini disebabkan kekhawatiran akan melemahnya kemampuan ekonomi sehingga merupakan pukulan terhadap kehidupan masyarakat. Seorang penduduk masyarakat ekonomi Eropa bisa melanggar dengan mengabaikan aturan pajak nasional disamping bisa memanfaatkan banyak keistimewaan perdagangan sehingga memungkinkan adanya standarisasi hukum perpajakan. Pasal 5 Konvensi Ekstradisi mempertimbangkan masalah tersebut dimana ketentuan tidak menyelesaikan masalah kejahatan perpajakan, tetapi mengabdikan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan termaksud jika diantara para pihak sendiri memutuskannya. Dengan demikian ekstradisi harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi, misalnya aturan yang mengatur tentang kejahatan ganda (*double criminality rule*). Ekstradisi harus dilaksanakan secara bebas dari setiap perjanjian yang ada antara para negara pihak. Jika pelanggaran fiskal sesuai dengan aturan perundangan dari negara yang meminta dengan undang-undang negara yang diminta, maka kejahatan harus mempunyai sifat yang sama. Tidak penting bahwa undang-undang yang diminta itu tidak mengakui pajak yang jenisnya sama sebagai aturan hukum dari negara yang meminta. Pada prinsipnya bahwa unsur-unsur pokok dari pelanggaran itu harus sama.

Berbagai Dasar untuk Penolakan Ekstradisi

Ada beberapa dasar yang bisa dipertimbangkan dalam penolakan ekstradisi. Dasar-dasar penolakan ekstradisi tersebut dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu yang bersifat mandator (*mandatory grounds for refusal*) dan yang bersifat pilihan (*optional grounds for refusal*) dimana salah satu ketentuan didalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak ekstradisi.

1. Dasar-Dasar Penolakan Yang Bersifat Mandator.
 - a. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan dianggap oleh negara yang diminta sebagai satu kejahatan yang bernuansa politik;
 - b. Negara yang diminta itu mempunyai dasar yang kuat untuk mempercayai hwa permintaan ekstradisi itu tujuana adalah

untuk mengadakan tuntutan atau menghukum karena agama, ras, kewarga-negeraan, kesukuan, orientasi politik, jenis kelamin atau status atau kedudukan seseorang yang disangka karena alasan-alasan tersebut;

- c. Kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi itu sesuai dengan hukum militer dan bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum;
- d. Sudah ada keputusan tetap terhadap orang tersebut dinegara peminta mengenai kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;
- e. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan menurut Undang-Undang salah satu pihak, tidak bisa lagi dikenakan tuntutan atau hukuman karena sesuatu alasan termasuk daluarsa dan amnesti;
- f. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan oleh Negara peminta akan mendapat penolakan-penolakan seperti penganiayaan atau kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau tidak akan memperoleh jaminan dalam perkara kejahatannya sesuai dengan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- g. Jika keputusan pengadilan negara peminta telah diberikan dalam rangka *in absentia* dan tertuduh tidak mempunyai cukup pemberitahuan tentang proses peradilan atau tidak mempunyai kesempatan juga untuk mempersiapkan pembelaannya dan tidak mempunyai kesempatan untuk diadili kembali jika ia dapat hadir pada persidangan dipengadilan negara peminta.

2. Dasar-dasar Penolakan yang Bersifat Pilihan

- a. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan itu warga-negara dari negara yang diminta. Dalam hal ekstradisi itu ditolak atas dasar ini, maka negara yang diminta, jika negara lainnya memintanya, harus menyampaikan kasusnya terhadap otorita yang berwenang agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang layak terhadap seseorang mengenai kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;

- b. Jika otorita yang berwenang dari negara yang diminta itu telah memutuskan untuk tidak memproses atau mengakhiri peradilan terhadap seseorang untuk kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;
- c. Jika penuntutan terhadap kejahatan seseorang yang ekstradisinya telah diminta sedang dinantikan dinegara yang diminta;
- d. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan itu hukumannya adalah hukuman mati menurut Undang-Undang negara peminta, kecuali jika negara itu memberikan jaminan sehingga negara yang diminta menganggap cukup bahwa hukuman mati itu tidak akan dijatuhkan atau jika hukuman itu dijatuhkan tidak akan dilaksanakan;
- e. Jika suatu kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan dilakukan diluar wilayah salah satu pihak dan Undang-Undang dari negara yang diminta tidak member yuridiksi terhadap kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya dalam suasana seimbang;
- f. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah diminta itu dianggap menurut Undang-Undang negara yang diminta telah dilakukan diseluruh atau sebagian dinegara tersebut. Dalam hal ekstradisi itu ditolak atas dasar ketentuan ini, negara yang diminta jika negara lain memintanya harus menyampaikan kasus tersebut kepada otorita yang berwenang agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang layak terhadap orang tersebut dimana kejahatan untuk itu telah dimintakan ekstradisinya;
- g. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan itu telah dihukum atau dapat diadili atau dikenakan hukuman dinegara peminta dengan pengadilan luar biasa atau bersifat *ad hoc* atau mahklamah;
- h. Jika negara yang diminta dengan mempertimbangkan sifat dari kejahatan dan kepentingan dari negara peminta, menganggap bahwa suasana kasus itu, ekstradisi dari orang tersebut tidak bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan sehubungan dengan umur, kesehatan atau suasana pribadi yang lain dari orang tersebut.

Penetapan Undang-undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Permasalahan ekstradisi di latarbelakangi oleh kejahatan transnasional yang menyangkut kedaulatan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip undang-undang nasional yang dianut oleh masing-masing negara yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.

Pada tanggal 18 Januari 1979 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Ini dibuat atas dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ekstradisi yang telah disampaikan oleh presiden pada tanggal 29 agustus 1978 dimana DPR dalam sidangnya tanggal 16 desember 1978 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut. Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisi yang diberlakukan adalah Koninklijk Besluit Van 8 Mei 1883 No. 26 (*Staatsblad* 1883) tentang *Uitlevering Van Vremdelingen* atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Mengingat bahwa peraturan ini merupakan hasil legislative pemerintah Belanda pada waktu yang lampau yang sudah diterapkan lebih dari 90 tahun yang lalu, maka peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan tata hukum Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu peraturan tersebut perlu dicabut dan disusun suatu undang-undang nasional yang baru yang mengatur tentang ekstradisi bagi orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan di luar negeri dan melarikan diri ke Indonesia atau untuk menjalani pidana yang telah dijatuhkan dengan putusan pengadilan Undang-undang nasional tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan suatu perjanjian mengenai ekstradisi dengan negara-negara lain khususnya penerahan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan tersebut.

Undang-Undang No.1 Tahun 1979 terdiri dari 12 Bab yang mencakup ketentuan umum, asas-asas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, perpanjangan penahanan, keputusan mengenai ekstradisi penyerahan orang yang

dimintakan ekstradisi, barang-barang bukti, permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Permintaan Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia

Apabila seseorang dituduh melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat di-ekstradisikan di dalam yurisdiksi negara Indonesia dan diduga berada di negara lain, maka atas permintaan jaksa agung atau kapolri, menteri kehakiman atas nama presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi tersebut telah diserahkan oleh negara lain, maka orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan ke instansi yang berwenang. Mengenai tata cara penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan ekstradisi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai contoh kasus di bawah ini, antara lain:

1. Kasus Subagio Lagaida

Antara tahun 1991-1993 tersangka Subagio Lagaida Prabowo WNI selaku direktur BPR Kridaharta PT Salatiga Jawa Tengah, diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, pemalsuan surat dan tindak pidana perbankan sehingga mengakibatkan kerugian nasabah bank tersebut. Setelah melakukan tindak pidana tersebut, tersangka melarikan diri ke Australia. Pada 23 November 1994 Kepala Polisi Daerah Jawa Barat mengeluarkan surat perihal permintaan pencarian dan penangkapan tersangka kepada NCB-Interpol Indonesia. Atas permintaan tersebut, tersangka ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Australia (*Australian Federal Police/AFP*) di Sidney. Kemudian pada tanggal 23 Pebruari 1995, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan surat kepada Menteri Kehakiman R.I perihal ekstradisi terhadap tersangka.

2. Kasus Abu Quassey

Permintaan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia untuk ekstradisi tersangka pelaku tindak penyelundupan

manusia (*people smuggling*) dengan nama Moataz Attia atau Abu Quassey. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tersangka sudah diserahkan (*handling over*) ke negara lain, yaitu Mesir. Dalam kasus ini, ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena keberadaan orang yang diminta secara nyata sudah tidak ada di wilayah negara yang diminta, yaitu dalam hal ini Indonesia. Orang tersebut pada saat diminta sudah menjalani proses pemeriksaan di negaranya, yakni Mesir.

3. Kasus Adrian Kiki Ariawan

Kasus ini muncul sejak tahun 1989 sampai dengan 1998. Adrian Kiki Ariawan, sebagai Direktur Utama PT. Bank Surya, bersama-sama dengan teman-temannya melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 1,9 trilyun, yaitu dengan menyalurkan kredit kepada 166 perusahaan. Sebelum perkaranya disidangkan, Ia dan teman-temannya telah melarikan diri ke Australia. Dalam sidang yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Juli 2002, para terdakwa tidak hadir, maka pengadilan menetapkan sidang lanjutan secara *in absentia*. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sehubungan dengan kasus tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengajukan kepada pemerintah Australia agar para terpidana diekstradisi ke Indonesia. Setelah proses hukum ekstradisi telah dipenuhi oleh Indonesia, maka Adrian Kiki Ariawan ditangkap di Perth, Australia, pada tanggal 28 Nopember 2008. Namun sampai dengan sekarang, yang bersangkutan belum bisa diekstradisi menurut prosedur hukum yang berlaku di Australia karena akan diputuskan oleh sidang peradilan ekstradisi yang memakan waktu cukup lama.

Faktor Peluang, Kendala Dan Tantangan

1. Faktor Peluang

Pada abad XXI saat ini, merupakan abad perdamaian dan kesejahteraan sebagaimana telah dicanangkan dalam *Millenium*

Development Goals (MDG's) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa dan menghapuskan kemiskinan umat manusia.

Tantangan bagi seluruh negara di abad ini, semakin besar, serius, dan nyata, sehubungan dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Abad ini juga dapat dikatakan sebagai abad memacu peradaban manusia sejalan dengan perkembangan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi di suatu sisi lain, juga dapat dikatakan sebagai abad kapitalisme modern yang semakin jauh dari nilai-nilai agama dan semakin dekat dengan nilai-nilai sekuler. Pembentukan badan dunia seperti PBB pada tahun 1945 merupakan upaya seluruh bangsa untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari akibat Perang Dunia II. Paska Perang Dunia II, ada lima tantangan yang dihadapi masyarakat dunia yaitu kemiskinan dan penyakit menular, konflik antar negara, ancaman senjata nuklir, terorisme, senjata biologi/kimia dan kejahatan trans nasional yang terorganisir. Hambatan dalam mekanismenya ialah tidak banyak permintaan ekstradisi atau bantuan timbal-balik dalam masalah pidana.

Dalam era globalisasi ini, pelarian aset hasil kejahatan dan para pelaku kejahatan sangat mungkin terjadi dengan bantuan alat telekomunikasi modern dan sistim *on-line* internasional, terutama dibidang perbankan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sistem pencegahan yang bersifat komprehensif dengan dukungan teknologi informasi modern sangat menentukan keberhasilan yang dilakukan para pelaku kejahatan. Untuk memperkuat sistim tersebut diperlukan Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Pencucian Uang dan lain-lain.

2. Faktor Kendala dan Tantangan

a. Keterbatasan wewenang sesuai batas negara dan yurisdiksi peradilan. Beberapa kendala dalam penanganan kejahatan transnasional dapat diidentifikasi berupa kendala yuridis dan kendala diplomatik. Kendala yuridis yaitu adanya keterbatasan kewenangan sesuai wilayah yurisdiksi batas negara,

- perbedaan sistem hukum dan perjanjian antar negara. Keterbatasan ini telah memberikan dampak terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan penegakan hukum yang dibatasi oleh suatu wilayah negara yang berdaulat. Para pelaku kejahatan transnasional dapat bergerak bebas melewati batas antar negara, dengan memanfaatkan dokumen imigrasi baik legal maupun ilegal.
- b. Perbedaan Sistem Hukum antar Negara
Perbedaan sistem hukum pidana antar negara, menimbulkan kendala yuridis tentang penafsiran hukum. pidananya. Ada yang menganut *Due Proses Model* (DPM) yang menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Ini menimbulkan birokrasi cukup panjang dalam peradilan pidana. Adapula yang memilih *Crime Control Model* (CCM) yang lebih menekankan efisiensi dan efektifitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tidak bersalah. Persoalan yuridis lain adalah masalah jenis-jenis kejahatan trans nasional. Belum semua negara mampu menerapkan perjanjian tentang ekstradisi dan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana.
- c. Perjanjian Antar Negara
- 1) Perjanjian Ekstradisi
Pemerintah telah membuat perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain khususnya dengan Negara Asean, yang mana sudah ada yang diratifikasi dan ada yang belum. Pembuatan perjanjian ekstradisi ini sering menghadapi kendala dan masalah serta konflik interes dari masing-masing negara. Hal ini dapat dilihat dalam implementasi perjanjian ekstradisi tersebut.
Walaupun masing-masing negara sudah ada perjanjian ekstradisi, dalam perakteknya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari antar negara, biasanya melalui proses yang panjang oleh karena itu dalam membuat perjanjian ekstradisi diperlukan kecermatan sehingga tidak menghambat proses penanganan kejahatan itu sendiri.
 - 2) Perjanjian Bantuan Timbal-balik dalam Masalah Pidana
Bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, masih terbuka kemungkinan untuk menangani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan.
 - d. Kerjasama Regional dan Internasional
Kerjasama internasional dilakukan melalui sarana ekstradisi, transfer terhukum, bantuan timbal-balik dalam masalah pidana, ivestigasi bersama, serta pemindahan proses peradilan. Kerjasama ini sering mendapat kendala yaitu masalah permintaan bantuan teknik, masalah pelatihan dan bantuan peralatan dari Organisasi Internasional dan hambatan dalam tukar-menukar informasi tentang identitas dari pelaku kejahatan trans nasional.
 - e. Perbedaan Terminologi dan Definisi dapat menjadi Kendala dalam Perjanjian Ekstradisi
Ektradisi pada intinya adalah penyerahan seseorang atas dasar permintaan berdasarkan suatu perjanjian dari negara peminta kepada negara peminta. Dalam hal ini materi yang diatur adalah tentang bagaimana menyerahkan pelaku kejahatan sesuai dengan perjanjian bilateral masing-masing negara.
 - f. Berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai sistem hukum masing-masing negara akan menentukan proses pembentukan perjanjian. Materi perjanjian yang bersifat legalitas formal dapat menentukan diterima atau ditolaknya permintaan ekstradisi.
 - g. Dalam perjanjian ekstradisi tidak hanya menyerahkan orangnya saja tetapi menyerahkan pula asset hasil kejahatan yang ditanam dinegara luar. Ini disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku untuk menjaga kepentingan kedaulatan negara.

Praktek Hukum Internasional (Ekstradisi dalam Studi Kasus)

Banyak kasus ekstradisi di dunia yang tidak bisa diselesaikan disebabkan berbagai alasan yaitu karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara negara yang meminta dengan negara peminta, karena kejahatan yang dipermasalahkan tidak termasuk dalam daftar mengenai ekstradisi, juga disebabkan adanya kesulitan dalam penerapan aturan-aturan yang bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional.

Ada juga diantara kedua negara mempunyai perjanjian ekstradisi yang memungkinkan proses ekstradisi dilakukan karena pertimbangan lain seperti faktor kemanusiaan (*humanitarian consideration*) atau faktor politik lain. Berbagai kasus internasional dapat dilihat diantaranya:

1. Kasus Pinochet (Inggris vs Spanyol)

Jendral Augusto Pinochet telah berkuasa di Chile sejak 1973-1990 tak kala pemerintah baru terpilih secara demokratis. Pinochet tetap sebagai tentara dan senator seumur hidup sampai 1998. Pada Tahun 1990-1991 komisi untuk kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk di Chile telah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan menyimpulkan bahwa ada 3197 kasus pembunuhan dan orang hilang sewaktu Pinochet berkuasa. Pada Tahun 1978 pelemen chile memutuskan untuk memberikan amnesty umum kepada semua orang yang telah terlibat dalam tindak kejahatan (dengan pengecualian-pengecualian tertentu) yang dilakukan antara Tahun 1973-1978. Seorang hakim pengadilan dispanyol sudah lama melakukan penyelidikan tentang dugaan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) baik di Chile sendiri maupun Argentina. Pinochet diketahui berada di Inggris pada musim semi Tahun 1998. Hakim pengadilan mengajukan permintaan untuk mengekstradisi Pinochet ke Spanyol. Hal ini disebabkan Pinochet diduga telah bertanggung-jawab terhadap kasus pembunuhan orang-orang Spanyol yang ada di Chile antara Tahun 1973-1983. Pinochet juga dituduh bertanggung jawab terhadap penganiayaan-penganiayaan, penyanderaan, genosida dan pembunuhan

lain. Kejahatan yang dituduhkan terhadap pinochet tidak hanya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Spanyol tapi juga terhadap warga negara Chile dan negara lain.

2. Kasus Lai Changxing (Canada v. Cina)

Lai Changxing, seorang warganegara Cina, dituduh mendalangi suatu jaringan penyelundupan secara besar-besaran di kota Xiamen (Cina). Dalam bulan Agustus 1999, ia melarikan diri bersama istri dan tiga anaknya ke Canada. Karena ia takut dituntut hukuman mati di Cina, maka ia mengajukan permintaan kepada pemerintah Canada agar diberikan status pengungsi di Canada, namun Canada menolaknya. Hal ini disebabkan karena antara Cina dan Canada tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Sesuai dengan praktek hukum internasional secara umum terdakwa pelaku tidak bisa diekstradisikan untuk kasus dimana ia akan menerima hukuman mati. Dengan demikian agar Lai Changxing bisa kembali ke Cina maka pemerintah Cina tidak ada jalan lain kecuali untuk mengambil pendekatan yang pragmatis dan berjanji untuk tidak dan berjanji untuk tidak menerapkan hukuman mati. Namun demikian hakim pengadilan Kanada menyatakan kekhawatirannya bahwa jika Lai kembali ke Cina ia tetap akan bisa mengalami penganiayaan.

Kesimpulan

Bahwa pada Tanggal 14 Desember 1990 Majelis Umum PBB dengan suara bulat telah menyetujui Resolusi No.45/117 tentang *Model Treaty on Ekstradition*. Resolusi ini dapat dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian tentang ekstradisi. Model perjanjian ini muncul di tengah-tengah kondisi dimana ekstradisi sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan mengandung unsur-unsur baru sebagai penyempurnaan dari perjanjian-perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya.

Dasar hukum adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara kenegara lain didasarkan pada 4 (empat) yaitu: Perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi, dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan

ekstradisi di luar aturan-aturan tersebut maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain baik untuk kepentingan timbal-balik maupun sepihak. Praktek ekstradisi dengan cara ini disebut *Disguished Ekstradisi* atau *Handing Over (Ekstradisi Terselubung)*. Ini diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung dimana penyerahan pelaku kejahatan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diakui oleh hukum internasional. Jika perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lain diwujudkan dengan baik, maka akan dapat mendorong upaya penanggulangan kejahatan ekonomi dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amir Syamsudin, *Masalah Ekstradisi RI-Singapura*, Kompas, 30 April 2007.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Eddy O.S.Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- F.X. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika, 2004
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: CV. YRama Widya, 2004
- Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional untuk Membasmi Kejahatan Terorganisasi tahun 2000 (*Convention against Transnational Organized Crimes 2000*).
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*, Jakarta: PT. Swanata, 2010.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: PT. Alumni 2003.